

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 178/Kpts/KPU-WO-025.433356/XII/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN
DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bawa untuk mewujudkan gerakan sosial dalam rangka peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk meliputi segmen keagamaan, perempuan, pemilih pemula, marginal dan penyandang disabilitas, dianggap cakap dan mampu untuk menjadi pioneer demokrasi bagi komunitasnya; bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut, perlu dibentuk relawan demokrasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012; PKPU Nomor 23 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 40 Tahun 2008; PKPU Nomor 21 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Desember 2013.

- Lampiran 1 Halaman.